

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah penerus generasi bangsa yang memiliki peran signifikan untuk kemajuan bangsa dan wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Anak-anak memiliki hak menjamin keberlangsungan kehidupannya, mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan optimal serta memiliki keterlibatan untuk negara dan negara wajib melindungi anak dari setiap tindakan diskriminatif dan kekerasan. Anak menurut definisi dari Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU RI No 35 Tahun 2014) adalah : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”.¹

Perlindungan anak wajib dilakukan sebagai usaha dan kegiatan pemerintah, masyarakat atau orang tua sendiri dalam menjalankan kedudukan dan peranannya. Sebagaimana dijelaskan menurut Pasal 23 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2014 “Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah mejamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”.²

Perlindungan anak secara internasional dilandasi adanya Konvensi Hak Anak 1989 di mana mengharuskan negara melindungi dan merawat anak sebab anak adalah individu yang secara fisik dan mental belum matang. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Konvensi hak anak 1989 disebutkan bahwasanya setiap negara anggota harus berupaya memberikan jaminan bahwasanya anak dapat mendapatkan jaminan dari negara untuk dilindungi dan dirawat demi kesejahteraan anak, dengan tetap mempertimbangkan hak dan tanggung jawab anak. Negara harus mengambil setiap langkah untuk melindungi hak hidup yang melekat dalam diri anak dan menjaganya untuk memperoleh perkembangan optimal.³

Eksplorasi secara seksual terhadap anak adalah permasalahan yang mendalam dan merugikan, melihat sisi gelap dalam kehidupan anak-anak yang seharusnya dilindungi. Dalam pandangan yang penuh keprihatinan ini mencakup berbagai bentuk pelecehan dan eksploitasi seksual terhadap anak-anak, situasi ini melibatkan di mana mereka dimanfaatkan untuk kepuasan seksual orang dewasa atau seumurannya mereka. Tindakan eksploitasi seksual anak ini tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga menciptakan luka secara emosional dan psikologi yang mendalam. Fenomena eksploitasi seksual ini memperlihatkan sisi gelap kemanusiaan, di mana individu rentan terutama pada

² Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³ Pasal 3 Ayat (2) Konvensi Tentang Hak-Hak Anak

anak-anak menjadi sasaran ketidak berdayaan dan dijadikan penyalahgunaan oleh seseorang.⁴

Dalam hal ini pemerintah berfokus melindungi anak yang tereksplorasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 66 UU RI No 35 Tahun 2014 :⁵

- a. “Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau secara seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual”

Berbagai jenis eksploitasi seksual kepada anak yang utama dan saling terkait di antaranya yaitu pornografi dan prostitusi serta perdagangan seks yang melibatkan anak. Jenis lainnya misalnya pedofilia yang menyerang anak. Anak bisa mendapatkan penyerangan serta komersialisasi seksualitasnya melalui metode lainnya misalnya perbudakan rumah tangga. Dalam kasus seperti ini, anak-anak dipaksa bekerja, namun pengusaha berasumsi bahwa anak-anak juga dapat dieksplorasi untuk tujuan seksual.⁶

Larangan kegiatan eksploitasi anak diatur juga pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

⁴ Dewi Damayanti. Pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. (Skripsi Sarjana Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan Universitas Sebelas Maret, 2011), hal. 1.

⁵ Pasal 66 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶ Zulkifli Ismail, Ahmad Dan Melanie Pita Lestari, Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak, (Bojonegoro : Madza Media, 2021). hal. 2.

- a. Persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang.
- b. Kekerasan seksual.
- c. Masturbasi atau onani.
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.
- e. Alat kelamin, atau
- f. Pornografi anak.”⁷

Apabila larangan tersebut dilanggar maka diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan / atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.⁸

Terkait hal tersebut sanksi hukum terdapat ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu:

“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁹

Adapun juga sanksi hukum jika melibatkan anak dalam kegiatan yang bermuatan pornografi ada pemberatan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu:

“Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal

⁷ Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

⁸ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

⁹ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.”¹⁰

Selain itu larangan eksploitasi anak diatur juga menurut Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjajikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.¹¹

Perdagangan anak untuk tujuan seksualitas prosesnya biasanya melalui perekrutan, ada tempat untuk menerima dan menampung anak yang akan diperdagangkan. Tindakan perdagangan tersebut dapat dilakukan secara paksa atau bahkan terkadang mendapatkan persetujuan dari anak, kekerasan dan penipuan dikarenakan anak kurang bisa memilih tindakan yang paling tepat terhadap dirinya sendiri terhadap tindakan eksploitasi tersebut. Kebanyakan anak sebagai korban perdagangan baik secara seksual, perdagangan organ ataupun pengambilan dilakukan secara ilegal dan sangatlah rentan untuk menerima tindakan pelecehan seksual sebab mereka tidak mendapatkan perlindungan secara struktural misalnya jadi keluarga dan orang terdekat. Perdagangan anak merupakan tindakan maupun transaksi di mana anak dipindah tangankan oleh individu maupun organisasi tertentu untuk pihak lain dengan kompensasi atas transaksi yang dilakukan tersebut.¹²

¹⁰ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

¹¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹² Zulkifli Ismail, Op. Cit., hal. 7-8.

Tindakan eksploitasi seksual terhadap anak seharusnya jangan dibiarkan begitu saja. Pelaku eksploitasi anak secara seksual seharusnya diberikan sanksi setimpal karena telah merusak fisik dan psikis korban serta mengancam masa depan korban. Hal tersebut telah ditegaskan menurut Pasal 76I UU RI No 35 Tahun 2014 :

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap Anak”.¹³

Apabila seseorang melanggar tindakan eksploitasi tersebut maka diancam sanksi sebagai mana diatur dalam Pasal 88 UU RI No 35 Tahun 2014: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda maksimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.¹⁴

Unicef Indonesia melakukan penelitian terhadap anak berusia 12-17 tahun, yang berlangsung Bulan November 2020 sampai Februari 2021. Hasil penelitian tersebut menyatakan 95% pengguna internet yang sangat aktif, mereka mengakses internet minimal 2 kali sehari. 2% dari data tersebut menyatakan pernah menjadi korban eksploitasi seksual di dunia maya. Dengan adanya penelitian tersebut masih banyak sekali anak yang tereksploitasi secara seksual di Indonesia.¹⁵

¹³ Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁴ Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁵ *Unicef* Indonesia, Data Survei Baru: Hingga 56 Persen Insiden Eksploitasi Seksual Dan Perlakuan Yang Salah Terhadap Anak Indonesia Di Dunia Maya Tidak Diungkap Dan Dilaporkandata Survei Baru, <https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/data->

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengeluarkan data terkait tindakan kekerasan yang menyerang anak di Indonesia sampai dengan Agustus 2023 sebanyak 2.335 kasus dengan jumlah kekerasan seksual anak 487 kasus. Sedangkan, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sampai dengan desember 2023 terdapat 12.391 kasus kekerasan seksual, 351 kasus eksploitasi dan 401 kasus *trafficking* dengan jumlah anak yang mencapai 19.017.¹⁶

Pada tahun 2022 telah terjadi kasus perdagangan orang sebagai pekerja seks komersial di salah satu apartemen yang berada di Jakarta Pusat yang dilakukan 2 orang pelaku sebagai mucikari. Pelaku merekrut para korban melalui media sosial facebook mengajak menjadi wanita yang bekerja di hotel plus-plus dengan tawaran gaji bersih 8-20 juta sebulan. Pada Agustus 2022, seorang korban tertarik dan menghubungi pelaku disitu korban diajarkan cara melayani tamu, korban juga dilarang keluar dari kamar tanpa izin. Apabila membutuhkan kebutuhan pribadi harus menitip kepada seseorang yang ditugaskan. Pelaku menyebar foto korban di media sosial untuk menarik pelanggan, dalam sehari korban melayani 10 orang laki-laki. Pelaku mempekerjakan enam perempuan dalam bulan Agustus-Desember 2022, dari enam perempuan, tiga orang masih berusia di bawah 18 tahun yaitu masih anak-

Survei-Baru-Hingga-56-Persen-Insiden-Eksploitasi-Seksual-Dan-Perlakuan-Yang-Salah, Diakses Tanggal 25 Desember 2023.

¹⁶ ECPAT Indonesia, Catatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia 2023: Keberlanjutan Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seksual, <https://ecpatindonesia.org/press-release-detail/catatan-akhir-tahun-ecpat-indonesia-2023-keberlanjutan-perlindungan-anak-dari-eksploitasi-seksual>, Diakses Tanggal 23 April 2024.

anak. Pada awal tahun 2023 polisi melakukan penggerebekan di kediaman pelaku, dan 3 Oktober 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa pelaku terbukti turut serta melakukan perdagangan orang dan mengeksploitasi anak dalam hal seksual. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 26 UU No 21 Tahun 2007 tentang TPPU di mana sanksi yang didapatkan menurut pasal tersebut yaitu hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda minimum yaitu Rp120.000.000,00 dan maksimal Rp600.000.000,00 dan Pasal 506 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepada pelaku dan denda Rp. 200 juta. Berdasarkan putusan nomor 313/PID.SUS/2023/PT DKI kasus tersebut masih dalam status banding di Pengadilan Tinggi DKI.¹⁷

Berdasarkan pemaparan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwasanya anak yang tereksplorasi seksual seharusnya dilindungi oleh masyarakat terutama harus menjadi perhatian pertama pemerintah dengan berlandaskan UU RI No 35 Tahun 2014, maka penulis tertarik untuk menulis dan memahami lebih lanjut sehingga memilih judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TEREKSPLOITASI SECARA SEKSUAL”**.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Mengacu pada pemaparan latar belakang, Identifikasi dan perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

¹⁷ Andi Saputra, Jadi Mucikari PSK Anak di Apartemen Jakpus, Cantika Dihukum 8 Tahun Bui, <https://news.detik.com/berita/d-7110963/jadi-mucikari-psk-anak-di-apartemen-jakpus-cantika-dihukum-8-tahun-bui>, Diakses Tanggal 24 April 2024.

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang tereksplorasi secara seksual menurut Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap hak anak yang tereksplorasi secara seksual untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Guna mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi secara seksual berdasarkan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Guna mengetahui analisis yuridis terhadap anak korban eksploitasi seksual untuk memperoleh perlindungan berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini untuk memperluas ilmu pengetahuan, berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Hasil studi ini diharap bisa memberikan kegunaan maupun manfaat bagi pembaca baik dari segi akademis, segi kelembagaan dan segi sosial.

1. Segi Akademis

Studi ini diharap bisa menambah keilmuan dan wawasan dalam studi hukum, terutama hal yang berkaitan dengan eksploitasi seksual anak, serta mampu memberikan gambaran secara garis besar terhadap perlindungan hukum bagi anak.

2. Segi Kelembagaan

Dari segi kelembagaan penulis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga yang menaungi perlindungan hukum bagi anak terkait eksploitasi seksual. Lembaga yang berkaitan dalam hal ini adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI).

3. Segi Sosial dan Masyarakat

Dari segi sosial, studi ini semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang perlindungan hukum khususnya untuk anak yang transportasi secara seksual serta memberikan pandangan kepada masyarakat khususnya orang tua untuk melindungi setiap anaknya.